



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188.4/.048...../08/08.01.01/SK/V/2013

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu Mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Ln Tahun 1999 No. 60. Tln. 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan struktur Organisasi Dalam Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
7. Program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Paud Taman Kanak-Kanak NURUL HIDAYAT BACARI Nomor : 08/Paud-SB/I/2013 Tanggal 10 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : TK. NURUL HIDAYAT BACARI

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal

Alamat : Bicari Desa Palambarae
Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Pimpinan / Ketua : **Hj. NYOMA, S.Pdi**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Tersebut pada DIKTUM PERTAMA berlaku selama 2 (Dua) Tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut modem yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **10 Mei 2013 s.d 10 Mei 2015** dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal :

Kepala Dinas



E.A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19580102 1982 09 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Gantarang
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Gantarang
5. Arsip